

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, Republik Indonesia didirikan sebagai negara hukum, yang berkomitmen untuk mendirikan keadilan, menajmin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi setiap warga negara melalui sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dari pernyataan itu, ciri pertama dari negara hukum adalah kekuasaan hukum yang lebih tinggi (*supremacy of law*). Ini berarti semua tindakan pemerintah harus mengikuti hukum yang ada atau dikenal dengan prinsip legalitas.<sup>1</sup>

Pada dasarnya menurut saya asas legalitas adalah bahwa sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar sebuah hukum jika sudah adanya peraturan perundang undangan yang sah atau sudah tertulis sebelum adanya perbuatan tersebut dilakukan, Namun, seperti yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, asas legalitas saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu negara adalah negara hukum. Unsur penting lain juga diperlukan, misalnya mengerti hukum, punya rasa adil, dan peduli pada sesama, baik dari pemerintah atau warga negaranya. Selain itu, beberapa hal lain juga penting seperti adanya batas kuasa negara pada setiap orang dan adanya pembagian kuasa. Jadi, pelayanan publik muncul sebagai wujud nyata dari pelaksanaan negara hukum yang adil dan berkemanusiaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cv.Pustaka Setia, Bandung, hlm. 54

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 1-3

Pelayanan publik adalah wujud dari harapan dan tujuan negara yang diungkapkan dalam bagian pembuka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”

Tujuan-tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila negara menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, adil, merata, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pelayanan publik bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perlindungan hukum.

Pelayanan publik adalah sebuah lembaga yang menyediakan layanan oleh pemerintah, dari pihak swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta untuk masyarakat, baik dengan biaya maupun tanpa biaya, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN, ASN memiliki tugas dan kewajiban sebagai pelaksana kebijakan publik serta penyelenggara pelayanan publik yang profesional, adil, dan transparan. Dalam hal ini, ASN bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Fitri Rahmadana, *Et.Al.*, 2020, *Pelayanan Publik, Yayasan Kita Menulis*, Medan, hal.2.

berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang saling terkait dalam dirinya, dia melakukan proses untuk menghasilkan hasil yang lebih objektif agar kinerjanya bisa lebih baik. Layanan publik mencakup berbagai bidang penting, termasuk pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, serta sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari aspek tersedianya layanan, tetapi juga dari kualitas dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan oleh aparatur pemerintah dalam setiap proses pelayanan.<sup>4</sup>

Sebagai pelaksana utama pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis dalam memastikan asas pelayanan yang baik diterapkan di setiap sektor layanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kualitas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya sangat menentukan tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 64

Namun, pada praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan asas pelayanan yang baik oleh ASN di lapangan. Beberapa laporan masyarakat mengenai maladministrasi, pelayanan yang lambat, hingga diskriminasi dalam pemberian layanan mencerminkan masih adanya permasalahan dalam implementasi pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, salah satunya melalui peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh ASN di wilayah tersebut sesuai dengan asas pelayanan yang baik. Melalui fungsi pengawasannya, Ombudsman diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, mengidentifikasi praktik maladministrasi, serta merekomendasikan perbaikan terhadap instansi pemerintah yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberikan rasa puas dan layanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau dengan layanan pada umumnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah, terutama ASN, diharapkan untuk menjalankan pelayanan publik dengan standar yang tinggi, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal ini penting agar masyarakat merasa dilayani dengan baik, tanpa diskriminasi, dan memperoleh hak-haknya secara adil dan tepat waktu.

---

<sup>5</sup> M. Rafi dan Yusran, 2020. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Ri Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, hlm. 1-9

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3

Bahwa keterbukaan informasi atau transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Ada satu prinsip lain yang sangat terkait dengan keterbukaan, dan bisa dianggap sebagai dampak baik dari keterbukaan, yaitu partisipasi. Di zaman sekarang, masyarakat memiliki hak untuk bertindak dan berkontribusi dalam pemerintahan karena mereka dapat mengakses informasi publik melalui berbagai cara. Manfaatnya adalah masyarakat saat ini dapat lebih terlibat dan lebih kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah, yang terlihat melalui interaksi di masyarakat dan aksi protes. Namun, partisipasi tidak selalu harus bersifat anarkis. Masyarakat juga perlu memahami tentang perilaku apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.<sup>7</sup>

Penerapan prinsip pelayanan yang berkualitas sangat krusial dalam memperbaiki mutu layanan publik dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Prinsip pelayanan publik yang efektif melibatkan beberapa asas penting yang harus diterapkan oleh para pejabat pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Transparansi merupakan asas pertama, yang menekankan bahwa Pelayanan publik perlu bersifat transparan, mudah dipahami, dapat diakses oleh semua orang yang memerlukan, dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan tersebut tersedia secara memadai. Selain itu, asas Akuntabilitas mengharuskan setiap lembaga negara yang melayani publik untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku, selanjutnya asas kondisional mewajibkan layanan public disesuaikan dengan keadaan dan

---

<sup>7</sup> Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 7 Mei 2025

kapasitas petugas yang memberikan layanan serta masyarakat yang menjadi penerima layanan, sambil tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas.<sup>8</sup>

Tidak kalah penting, asas Partisipatif menekankan pada pentingnya mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik, sehingga aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat dapat dipenuhi dengan optimal. Kemudian, asas Kesamaan Hak menggarisbawahi bahwa pelayanan publik harus bersifat non-diskriminatif, tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), jenis kelamin, maupun status ekonomi penerima layanan. Terakhir, asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban menegaskan bahwa baik pihak yang memberikan layanan maupun masyarakat yang menerima layanan harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan penuh tanggung jawab. Dengan penerapan asas-asas tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan memenuhi harapan masyarakat secara adil dan merata.<sup>9</sup>

Bedasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah..

---

<sup>8</sup> Agus, 2020, *Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia hlm 45

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 46

Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman juga memiliki wewenang yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, sedangkan Ombudsman memiliki sejumlah wewenang, antara lain: meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan; memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor maupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; dan meminta klarifikasi serta salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi terkait untuk pemeriksaan laporan.

Ombudsman juga bisa memanggil orang yang melapor, orang yang dilaporkan, dan pihak lain yang berkepentingan. Mereka menyelesaikan laporan dengan cara mediasi dan konsiliasi jika diminta oleh semua pihak. Ombudsman juga memberikan saran tentang bagaimana suatu laporan bisa diselesaikan, termasuk saran untuk membayar ganti rugi atau memperbaiki keadaan bagi orang yang dirugikan. Untuk kebaikan masyarakat, Ombudsman bisa memberitahukan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang mereka dapatkan.

Ombudsman tidak diperkenankan untuk mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang

Undang No 37 Tahun 2008. Dengan kewenangan tersebut, Ombudsman diharapkan mampu memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan asas pelayanan yang baik dan bebas dari maladministrasi. Namun, dalam fungsi dan wewenang masih ditemukan berbagai permasalahan laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri yang disingkat dengan IAPS yang terdapat dalam Ombudsmna sebagai Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) telah merampungkan serangkaian pemeriksaan terhadap laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam penyerahan ijazah di sejumlah SMAN di Sumbar. Laporan hasil pemeriksaan resmi tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, dan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, pada Senin (17/3/2025) di Aula Kanwil Kemenag Sumbar. Penyerahan laporan tersebut dirangkai dengan diskusi publik bertema "Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan" dengan keynote speaker Yeka Hendra Fatika, Pimpinan Ombudsman RI. IAPS ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pengaduan masyarakat setiap tahun berkaitan dengan tertahannya ijazah siswa karena terkendala pelunasan uang komite. Padahal, berdasarkan Pasal 52 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dinyatakan secara tegas bahwa penggalangan dana tidak boleh dikaitkan dengan urusan akademik, seperti penerimaan rapor, penilaian hasil belajar,

atau kelulusan peserta didik, termasuk ijazah yang merupakan dokumen bukti kelulusan peserta didik.<sup>10</sup>

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga menegaskan bahwa ijazah harus diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi kelulusan tanpa tunduk pada penahanan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, tetapi beberapa perda menegaskan bahwa tidak bolehnya melakukan penahanan ijazah oleh satuan Pendidikan. Sedangkan dalam Peraturan Sekjen Kemendikbudristek No 1 Tahun 2022 Larangan penahanan ijazah oleh satuan pendidikan ditegaskan dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada siswa dengan alasan apapun.

Pada periode Februari 2025, secara khusus Ombudsman Sumatera Barat mengkampanyekan layanan pengaduan terkait penyampaian ijazah ini. Mereka yang ijazahnya belum diserahkan dengan keinginan apapun yang diharapkan melapor ke Ombudsman Sumatera Barat. Sampai saat ini, terdapat 21 laporan masyarakat dimana diduga ijazahnya ditahan oleh sekolah dengan alasan siswa atau orang tua siswa mempunyai tunggakan/utang di sekolah. Terhadap 21 laporan tersebut telah diselesaikan oleh Ombudsman. Satu

---

<sup>10</sup> Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, *Temukan Maladministrasi Penyerahan Ijazah di SMAN, SMKN, dan MAN*, 2025, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-sumbar-temukan-maladministrasi-penyerahan-ijazah-di-sman-smkn-dan-man>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

persatu para siswa telah menerima ijazahnya, di antaranya ada yang langsung di antar ke rumahnya oleh pihak sekolah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil pendataan terbaru, dari hasil temuan sementara, ratusan ijazah siswa masih tersimpan di sekolah. Misalnya, SMAN 12 Padang 172 ijazah. Untuk mencegah terjadinya maladministrasi serupa di sekolah lainnya, Dinas Pendidikan Sumbar diharapkan memerintahkan seluruh SMA untuk melakukan inventarisasi terhadap ijazah yang belum didistribusikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus.<sup>12</sup>

Selain itu, kedua lembaga tersebut dianjurkan untuk meningkatkan pengawasan dengan lebih cermat menggunakan dokumen tertulis dan meminta laporan secara rutin, baik dalam bentuk tulisan maupun melalui media tertentu seperti *Google Drive* atau *spreadsheet*, kepada semua madrasah yang berkaitan dengan distribusi ijazah, baik yang sudah maupun yang belum diserahkan kepada siswa.<sup>13</sup> Ada sejumlah faktor yang menjelaskan mengapa sejumlah siswa belum mengambil ijazah mereka. Beberapa siswa belum hadir untuk melakukan sidik jari atau mengambil ijazahnya. Namun, Ombudsman juga mendapati bahwa ada kemungkinan ijazah ditahan secara sengaja oleh sekolah karena alasan administratif. Terdapat dugaan bahwa pihak sekolah mengharuskan penyelesaian tunggakan biaya komite atau administrasi untuk kartu bebas pustaka sebelum ijazah dapat diserahkan. Hasilnya, siswa menjadi enggan untuk mengambil ijazah karena merasa takut diminta untuk membayar. Dari beberapa sekolah yang menahan ijazah siswa mereka tersebut, maka Ombudsman harus menjalankan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengawasan maupun dalam pelaksanaan tugasnya.

Bahwa prinsip memberikan pelayanan yang baik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ini dijelaskan bahwa prinsip ini memastikan pelayanan dilakukan tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan yang ada, serta mengikuti aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, standar layanan berfungsi sebagai patokan utama untuk mengevaluasi mutu pelayanan publik. Ukuran layanan dipahami sebagai fondasi atau ukuran yang dimanfaatkan oleh penyedia layanan untuk memastikan bahwa layanan yang disajikan memenuhi kualitas yang diharapkan..

Hal ini sejalan dengan definisi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) yang menyebutkan bahwa " Pelayanan yang berkualitas adalah layanan yang efisien, tanpa cacat, menyenangkan, serta mematuhi langkah-langkah dan pedoman yang sudah ditentukan".<sup>15</sup> Jadi, esensinya penerapan prinsip pelayanan yang berkualitas serta standar pelayanan yang tegas akan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menghindari munculnya maladministrasi.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman terhadap Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa asas umum pemerintahan yang baik terlaksana, serta kendala apa yang

---

<sup>14</sup> Cekli, *Et.Al.*, 2016, *Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) hlm 104

<sup>15</sup> Lailul Mursyidah M.AP dan Ilmi Usrotin Choiriyah M.AP, 2020, *Manajemen Pelayanan Publik*, Sidoarjo, Jawa Timur, UMSIDA Press hlm 51

dihadapi dan memberikan solusi serta saran untuk mengatasi kendala tersebut. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya tulis yang berjudul “Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Kasus Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis akan mendalami permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Ombudsman dalam menerapkan asas pelayanan yang baik atas kasus penahanan ijazah tersebut?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam mengawasi penahanan ijazah di satuan Pendidikan Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap ASN dalam penerapan asas pelayanan yang baik.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan penahanan ijazah di Satuan Pendidikan Sumatera Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk meningkatkan pemahaman, memperluas cara berpikir penulis, dan melatih keterampilan melakukan penelitian hukum serta menyusunnya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk mengetahui tentang hukum, untuk memperluas pemahaman kita tentang hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Selain itu, kita juga diharapkan bisa menggunakan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan bisa melatih kemampuan kita dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini pada dasarnya juga memberikan keuntungan bagi penulis, terutama dalam menganalisis dan memberi jawaban atas rasa ingin tahu penulis mengenai rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung kemajuan ilmu hukum di masa mendatang..

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan dari studi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi mereka yang berpraktik dan aparatur sipil negara, serta menjadi acuan bagi mahasiswa yang mempelajari hukum administrasi negara, khususnya pada Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Kasus Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang dan juga berguna Untuk memberikan lebih banyak pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta masyarakat secara umum mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan pada Ombudsman perwakilan provinsi Sumatera Barat.

## E. Metode Penelitian

Menurut saya Metode Penelitian adalah sebuah rancangan atau cara kita mengolah penelitian yang sesuai judul skripsi tersebut. Menurut

Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang diambil dalam melaksanakan sebuah penelitian, sehingga dapat dipahami cara penelitian dilakukan serta pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di bagian ini dijelaskan tempat pelaksanaan penelitian, periode penelitian, serta pengelolaan data (meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data).<sup>16</sup> Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan melalui studi adalah informasi yang logis, berdasarkan pengalaman (pengamatan), dan terstruktur.. Penelitian ini memerlukan bahan, data, dan sumber informasi tertentu yang khusus didasarkan pada fenomena aktual dan literatur yang diperoleh melalui metode penelitian.

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan fenomena serta ciri-cirinya. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada apa yang terjadi, bukan pada bagaimana atau mengapa hal tersebut berlangsung.<sup>17</sup> Jadi Gambaran dalam penelitian ini penerapan fungsi pengawasan Ombudsman yang belum berjalan secara optimal dan masih ditemukannya penahanan ijazah sebanyak 172 siswa di SMA tersebut dengan dikaitkan dengan uang komite, yang seharusnya tidak

---

<sup>16</sup> Ahmad, *Et.Al*, 2022, Metodologi Penelitian, Purwokerto, CV. Pena Persada, hlm, 108

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm, 25.

diperbolehkan dikaitkan dengan dana apapun.

## 2. Sumber Data

Pembicaraan mengenai serangkaian alat dan teknik dalam penelitian merujuk pada pembahasan mengenai data, mengingat peran data yang sangat krusial dalam penelitian. Data berfungsi sebagai representasi dari variabel yang sedang diteliti serta sebagai sarana untuk menguji hipotesis. Kebenaran suatu data lebih banyak bergantung pada seberapa tepat instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu, mutu dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan suatu data.

Atas dasar tersebut, setiap penelitian mengenai masalah instrumen perlu mendapatkan perhatian yang teliti sebelum pelaksanaannya. Instrumen berfungsi sebagai perangkat untuk mengumpulkan data dalam penelitian, sehingga harus memiliki kepandaian, akurasi, dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah (valid).<sup>18</sup>

Jadi ada beberapa jenis dan sumber data yang digunakan seperti :

### a. Data kepustakaan

Data referensi yang didapat melalui studi pustaka yang berasal dari undang-undang, literatur, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.<sup>19</sup> Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia, yaitu melalui pengumpulan data dan informasi yang berbentuk buku, karya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 77

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 107

ilmiah, regulasi, serta materi tertulis lainnya yang relevan dengan studi ini, dengan metode menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan subjek penelitian.<sup>20</sup>

Adakalanya informasi hanya dapat diperoleh dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk tulisan, baik itu dari jurnal, buku, maupun publikasi lainnya. Selain itu, kajian literatur sangat penting sebagai salah satu metode untuk mengerti fenomena-fenomena baru yang muncul dan belum sepenuhnya dipahami, selanjutnya melalui kajian literatur ini akan dapat dipahami gejala tersebut, Sehingga untuk menangani suatu gejala yang muncul, peneliti bisa merumuskan ide guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian kepustakaan bukan sekadar aktivitas membaca dan mencatat informasi yang sudah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengolah data yang telah didapat dengan mengikuti langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan.<sup>21</sup>

#### b. Data Lapangan

Data yang diperlukan sebagai dukungan diperoleh dari informasi dan opini yang diberikan oleh responden yang dipilih melalui purposive sampling (ditentukan oleh peneliti sesuai preferensinya) dan/atau random sampling (yang dipilih oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 224

<sup>21</sup> Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 3.

peneliti secara acak). Data lapangan, seperti melalui pengamatan dan/atau wawancara. Begitu pula dengan metode pengolahan data, dan lain-lain yang dianggap penting.<sup>22</sup>

Ada beberapa juga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data Primer merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung dari asalnya, baik melalui kegiatan wawancara, pengamatan, maupun laporan berupa dokumen non-resmi yang kemudian dianalisis oleh peneliti.<sup>23</sup> Dan data yang diperoleh berasal subjek atau pelaku yang erat kaitannya dalam hal pelaksanaan Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Kasus Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang terdiri dari dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian. Data ini berkaitan dengan sumber hukum primer yang berguna untuk membantu analisis, pemahaman, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi hasil penelitian, tulisan dari para ahli hukum, serta teori dan kontribusi dari para akademisi yang relevan dengan isu penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm, 119.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 106

otoritas atau yang disebut autoritatif.<sup>24</sup> Yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
8. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2) Bahan Hukum sekunder merupakan segala bentuk publikasi mengenai hukum yang dianggap sebagai dokumen yang tidak bersifat resmi.<sup>25</sup> Dan merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Berbagai literatur yang relevan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 54

2. Karya ilmiah
3. Pendapat ahli hukum
4. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, internet, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>26</sup> Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### 1) Metode Wawancara

Metode wawancara diterapkan untuk mendapatkan data mengenai aspek-aspek yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan.<sup>27</sup> Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan berbicara dan berkomunikasi langsung dengan sumber informasi. Komunikasi tersebut dilakukan dengan bertanya dan menjawab secara lisan kepada sumber informasi.

Ada beberapa wawancara dengan beberapa orang dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

#### a. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

1. Ibu Harpha Nanda selaku Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang juga Koordinator

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm, 176

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Pengawasan SPMB/PPDBM

2. Ibu Marisya Fadhila selaku Kesekretariatan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Infrastruktur Teknologi Informasi

b. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

1. Ibu Widya selaku Staff Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

c. SMA Negeri 12 Padang

1. Ibu Eka selaku Staff Tata Usaha di SMA 12 Padang

2. Ibu Eva selaku salah satu wali murid di SMA 12 Padang

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan proses mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti oleh penulis, yaitu berhubungan dengan Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Kasus Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang

3) Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan dianalisis melalui penjelasan yang menghubungkan peraturan perundang-undang dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan terkait Penerapan Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Kasus Penahanan Ijazah Pada Satuan Pendidikan di Kota Padang. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.